



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 545 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN ADMIN RESMI MEDIA SOSIAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memantau, memelihara dan meningkatkan layanan media sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Admin Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Admin Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN ADMIN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Admin Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin Resmi Media sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a) Membuat konten membuat dan memposting konten menarik di platform media social, mengelola akun mengatur dan memelihara akun media sosial, termasuk mengatur jadwal posting;
- b) Berinteraksi dengan audiens menjawab komentar, pesan, dan pertanyaan dari audiens, memonitoring memantau kinerja media sosial, termasuk engagement, reach, dan konversi;
- c) Analisis data menganalisis data media sosial untuk meningkatkan strategi dan kinerja, berkolaborasi bekerja sama dengan tim lain, seperti pemasaran dan konten, untuk meningkatkan strategi media social;
- d) Mengikuti tren dan perkembangan terbaru di media sosial untuk meningkatkan strategi dan mengelola iklan mengatur dan memantau iklan media sosial untuk meningkatkan jangkauan dan konversi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 8 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Muhammad Asri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 545 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN ADMIN RESMI
MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ANDI GEMILANG WAASI MUBDI	ADMIN	
2	FERMAYANTI ANNAS	ADMIN	

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 8 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

